



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan mengenai penanggulangan penyebaran dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Penyebaran dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

61

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
27. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
28. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disingkat COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi, adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah perilaku kesehatan yang timbul dari kesadaran individu atau kelompok masyarakat antara lain cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, jaga jarak, olahraga, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan pelaksanaan penanggulangan penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi.

- b. kasus dispute akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi ulang
- (7) Setiap Rumah Sakit yang akan mengajukan klaim wajib memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
 - (8) Bagi Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan sanksi berupa penangguhan pembayaran klaim.

BAB III

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi, Pemerintah Provinsi menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penanggulangan sistem informasi dalam rangka penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi.
- (3) Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Penunjang Lainnya yang menangani COVID-19 dapat diberikan insentif yang teknis pelaksanaan proses pemberiannya dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta hanya dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain untuk sumber daya manusia yang bertugas.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan penanggulangan penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penanggulangan penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan penanggulangan penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, juga dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 37